

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan produk tambang mineral seperti nikel, batu bara, minyak, emas dan produk tambang lainnya yang berpotensi tinggi untuk diekspor (Taufikurahman et al., 2023). Negara yang memiliki sektor pertambangan yang kuat memiliki potensi tinggi untuk memperoleh kekuatan ekonomi jika negara tersebut mampu melakukan proses pengelolaan hasil tambang dengan mandiri (Grand Strategy Minerba, 2020). Dalam laporan *U.S. Geological Survey on Mineral Commodity Summaries*, Indonesia merupakan salah satu produsen raksasa nikel di dunia pada tahun 2023, dengan produksi tambang mencapai 1,8 juta ton dengan cadangan tersedia sebesar 55 juta ton (*U.S. Geological Survey*, 2024).

Nikel dikategorikan sebagai logam transisi, yang mengisi posisi penting dalam berbagai industri, terutama dalam produksi baja anti karat (*stainless steel*), elektronik, dan bahan baku baterai lithium yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan, sehingga meningkatkan permintaan global (Radhica & Wibisana, 2023; Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021). Kebutuhan nikel diprediksi akan meningkat berkali-kali lipat terutama sejak isu *renewable energy*. Untuk dapat terjun dan berperan sebagai pemeran utama dalam industri nikel dunia, Indonesia harus bertransisi menuju industrialisasi. Indonesia membutuhkan pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan sektor tambang demi meningkatkan nilai produk mineral dan batu bara Indonesia (Grand Strategy Minerba, 2020).

Berpotensi untuk menjadi pemain penting dalam rantai industri nikel global, Indonesia belum memiliki tata niaga ekspor bahan baku mentah sebelum tahun 2014. Pada data BPS tentang perkembangan produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor bijih nikel pada tahun 2009 - 2013, Indonesia sempat mengalami lonjakan

ekspor nikel mentah yang cukup drastis mulai dari 10 juta ton hingga hampir 65 juta ton pada tahun 2013. Namun, dengan jumlah produksi dan ekspor yang tergolong sangat besar, dalam data tersebut menunjukkan bahwa penjualan dalam negeri sangat tidak sebanding dengan angka ekspor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pengusaha tambang nikel sebelum tahun 2014, melakukan produksi nikel yang meningkat drastis dari 41.193 juta ton pada tahun 2011 hingga 65 juta ton pada tahun 2013 untuk memasok hasil tambang nikel ini keluar negeri bukan ke dalam negeri (Aida, 2021). Selain itu, dalam data Indonesia Corruption Watch, mencatat bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar 56,8 triliun rupiah karena adanya indikasi ekspor ilegal yang diketahui melalui perbedaan data ekspor bijih nikel Indonesia dengan data importir salah satunya data impor bijih nikel oleh Tiongkok pada periode tahun 2007 - 2014 (Indonesia Corruption Watch, 2015).

Namun beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalihkan fokusnya untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong aktivitas industri tahap pengolahan dalam negeri demi meningkatkan nilai tambah. Strategi yang akan diterapkan dimulai dengan observasi terhadap ketahanan cadangan produk tambang, melakukan substitusi nilai tambang hingga menyediakan bahan pokok untuk industri, kepastian pasar, mengutamakan produk-produk dalam negeri, serta mengembangkan industri berbasis fabrikasi, manufaktur dan melaksanakan *sustainability* yang direalisasikan melalui kebijakan hilirisasi nikel (Grand Strategi Minerba, 2020). Upaya pemerintah dalam substitusi nilai produksi tambang telah dimulai pada masa mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010 (Ika, 2017). Namun inisiasi tersebut menuai respons Kemudian transformasi ini dimulai dengan sungguh-sungguh diawal era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014, dengan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melarang ekspor mineral mentah tertentu yang diawali dengan komoditas nikel.

Hilirisasi nikel mengandung arti dari “hulu” ke “hilir”, yang dimaksudkan dari kata hulu yaitu menggambarkan siklus ekspor di Indonesia yang terus menerus mengirimkan komoditas bahan baku mentah dengan harga yang sangat rendah,

maka dari itu kata hilir memberikan pembaharuan bahwa Indonesia tidak lagi memperbolehkan adanya ekspor bahan baku mentah dan mengharuskan adanya proses pengolahan di dalam negeri (Desdiani et al., 2023). Hilirisasi nikel diharapkan dapat memperkuat sistem perindustrian domestik serta membukakan peluang lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”*. Pasal tersebut memiliki arti bahwa negara berhak mengelola sumber daya alam yang dimiliki guna menyejahterakan rakyatnya”.

Dalam perjalanan mencapai puncak hilirisasi nikel, Pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperketat peraturan larangan ekspor nikel mulai dari larangan ekspor ore nikel hingga larangan ekspor nikel mentah yang terwujud dalam (Wuliarti, 2020; Assistant to Deputy Cabinet Secretary, 2022; Hertanti, 2024). Awal mula peraturan larangan ekspor mineral mentah seperti nikel telah tercantum dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 pasal 103. Dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa pengusaha tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) hanya diperbolehkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Para pengusaha tambang diberikan waktu selambatnya lima tahun bersiap menjalani pengembangan regulasi dari pemerintah sesuai dengan UU Minerba (4/2009) pasal 107 terkait larangan ekspor ore nikel terhitung dilaksanakan pada tahun 2014 (Hadad et al., 2022). Sehingga pada Januari 2014, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014, Indonesia resmi menjalankan ekspor ore nikel sebagai kelanjutan dari UU No.4 tahun 2009 untuk mengatur terkait Pelaksanaan Pertambangan Mineral. Peraturan ini terus mengalami perubahan, dan bahkan dipercepat pada tahun 2019. Seharusnya pelaksanaan larangan ekspor bijih nikel mencapai puncaknya pada tahun 2022, namun atas pertimbangan kesiapan infrastruktur tambang dan lonjakan ekspor pada

tahun 2019, maka larangan ekspor dipercepat oleh pemerintah dan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 (Aida, 2021; Setiawan & Horman, 2022).

Jalannya proses hilirisasi nikel menuai pro dan kontra di dalam maupun luar negeri. Dibawah kepemimpinan SBY, Hilisasi nikel belum bisa diterima oleh masyarakat terutama pengusaha tambang dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dengan menggugat keputusan pemerintah UU Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2010, terkait larangan mengekspor ore nikel dan dapat segera bekerja sama mencari investor asing untuk turut membangun smelter (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012). Menurut Ahmad Shelby yang menggugat menteri ESDM saat itu, menyampaikan bahwa kerugian yang dihadapi para pengusaha nikel mencapai 7 Triliun, keputusan tersebut dianggap menyiksa para pengusaha karena menurut mereka sangat tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur pengolahan nikel dalam jangka waktu yang singkat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012).

Kemudian di tahun 2020 saat Indonesia mencapai puncak hilirisasi nikel, beberapa negara yang memiliki ketergantungan nikel pada Indonesia seperti Jepang dan Eropa turut protes terhadap peraturan baru pemerintah. Uni Eropa (UE) adalah salah satu importir nikel terbesar di Indonesia yang turut geram terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Salah satu komoditas unggulan UE adalah *stainless steel* atau baja anti karat yang sering menjadi bahan baku utama dalam infrastruktur dan industri seperti energi, petrokimia, dan lainnya (Nickel Institute, 2023).

Meskipun mendapatkan berbagai protes di level nasional dan internasional, Indonesia tetap tegas mengambil sikap untuk mendorong kebijakan hilirisasi nikel dibawah pemerintahan Jokowi. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15, Presiden Jokowi berpidato menyampaikan bahwa negara berkembang memiliki hak yang harus diperjuangkan, untuk itu negara harus bersatu menolak diskriminasi perdagangan dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Oleh karena itu, semua harus terus bekerja sama yang setara dan inklusif (Presiden RI, 2023). Peningkatan kebutuhan nikel pada tahun mendatang mendesak Pemerintah

Indonesia untuk tetap melaksanakan hilirisasi nikel. Jika Indonesia tidak mampu memasok kebutuhan komoditas pertambangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan industri dan kebutuhan pada industri hilir masih bergantung pada negara lain, maka Indonesia terancam mengalami *natural resource curse* (Lahadalia et al., 2024) dan jika dibiarkan terus menerus maka akan mengancam perekonomian negara. Terlebih lagi, bahan baku mineral yang laris diekspor merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbatas jumlah dan cadangannya (Grand Strategy Minerba, 2020). Menurut Barry Buzan dan Olaf Waver, ancaman ekonomi merupakan suatu ancaman yang timbul dalam dunia modern dan dapat mengancam keamanan suatu negara (Williams, 2008).

Melihat eksistensi ancaman tersebut, pemerintah melakukan proses sekuritisasi dengan membangun narasi adanya ancaman terhadap perekonomian dan kedaulatan Indonesia dengan mengaitkan isu kenaikan kebutuhan nikel mendatang yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan pivot strategi pengelolaan sumber daya alam terutama pada komoditas nikel, sehingga masyarakat publik dapat memahami situasi tersebut, dan mendukung proses pengesahan kebijakan hilirisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dimulai dengan: “Mengapa Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi terhadap isu nikel melalui kebijakan hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2012-2023?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengungkap jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penulis yaitu:

a) Tujuan umum

Untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi nikel di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi 2012 – 2023.

b) Tujuan Khusus

Untuk menjelaskan alasan pemerintah melakukan sekuritisasi terhadap isu nikel di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2014 - 2024 melalui pembentukan kebijakan hilirisasi nikel.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari tambahan literatur terutama bagi para pemangku kebijakan, dan para peneliti yang memiliki ketertarikan atau bahkan membutuhkan penelitian terkait proses sekuritisasi dalam kebijakan keamanan ekonomi Indonesia yang direalisasikan melalui hilirisasi nikel khususnya pada komoditas nikel. Selain itu, penelitian ini memiliki kegunaan praktis untuk melihat bagaimana negara mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman nasional.

b) Manfaat Praktisi

Hasil dalam penelitian ini dapat membuahkan informasi serta bahan kajian praktisi Hubungan Internasional dan pihak lain yang menangani kasus-kasus internasional secara khusus dalam menganalisa kebijakan suatu negara menggunakan teori sekuritisasi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur telah mengkaji terkait isu keamanan di Indonesia. Pada literatur yang pertama bersumber pada disertasi dan karya Priyanti & Mega (2020), Andjani & Ashalya (2021), Loy et al., (2021), membahas terkait isu keamanan di Indonesia mulai dari isu lingkungan, kesehatan hingga energi. Dari ketiga literatur ini, memiliki pisau analisis yang sama yaitu menggunakan perspektif *Copenhagen School of Security* (CSS) yang membantu menjelaskan bagaimana suatu isu

memiliki urgensi yang tinggi terhadap keamanan negara sehingga membutuhkan tindakan melalui perubahan kebijakan terutama kebijakan negara.

Dalam penelitian karya Andjani & Ashalya (2021), dengan judul “Sekuritisasi Isu Keamanan Kesehatan : Studi Kasus COVID – 19 di Indonesia Pada Bulan Januari Sampai Juni Tahun 2020” membahas bagaimana Pemerintah Indonesia *collective bargaining* dari pihak atau aktor negara dan non negara yang terancam di seluruh lapisan masyarakat, sehingga isu pandemi COVID - 19 dapat disekuritisasi. Pada dimensi lain yaitu lingkungan, Pemerintah Indonesia kembali melakukan proses sekuritisasi yang diteliti oleh Priyanti & Mega (2020) yang berjudul “Analisis Teori Kepatuhan Terhadap Upaya Sekuritisasi Studi Kasus : Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Re-Ekspor Sampah Amerika Serikat Tahun 2005-2019”. Meskipun sama-sama menggunakan CSS sebagai perspektif utama, Priyanti & Mega (2020) memadukan teori kepatuhan karya Ronald B. Mitchell pada Konvensi Basel dengan teori CSS. Dalam penelitian tersebut, menyorot isu re-ekspor sampah ke Amerika Serikat (AS) merupakan tindakan agresif Pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman lingkungan dalam negara sehingga untuk melihat proses sekuritisasi dari kebijakan pemerintah pada saat itu maka penelitiannya menganalisis faktor sebab akibat dan landasan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada saat re-ekspor sampah ke AS.

Kemudian pada dimensi lainnya, Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi terhadap isu ancaman energi yang dituang dalam penelitian karya Loy et al., (2021) dengan judul “Sekuritisasi, Institusi dan Respons Ordinari : Analisis Kebijakan Diversifikasi Energi Indonesia, 2004-2017”. Energi yang dimaksud dalam disertasi ini adalah minyak. Dengan menggunakan perspektif *Copenhagen School of Security* (CSS), Penelitian ini memiliki fokus utama untuk menganalisis adakah pengaruh institusional dalam pembentukan isu yang akan disekuritisasi dan kebijakan keamanan yang berubah seiring dengan status perkembangan isu tersebut. Sehingga penelitian ini memberi kesimpulan adanya pengaruh presiden yang berperan sebagai aktor keamanan berhasil mengkonstruksi opini publik bahwa

kenaikan harga minyak yang tinggi merupakan isu penting yang dapat mengancam APBN dan pembangunan nasional.

Di sisi lain terdapat literatur karya Athallah (2022), yang membahas isu keamanan dengan mengangkat studi kasus di Eropa. Dalam penelitian tersebut, memberikan analisis bagaimana pengaruh negara sebagai aktor sekuritisasi dalam mengkonstruksi opini publik sehingga membuahkan sebuah kebijakan *European Green Deal*. Pemerintah Eropa melakukan *speech act* dengan menarasikan sawit sebagai *existential threat* yang menimbulkan isu lingkungan yang membahayakan bagi Eropa sehingga wacana untuk melakukan *extraordinary measures* dapat dijustifikasi (Athallah, 2022).

Jika merujuk pada penelitian yang membahas terkait kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dalam konteks nikel, terutama dalam literatur karya oleh Tritto (2023), Diana et al. (2020), Iksan (2023), Rakhmat & Purnama (2023), Fauziyyah & Paksi (2023), Hasil analisis yang didapatkan merujuk pada aspek dampak dari kebijakan hilirisasi nikel dengan kerjasama China-Indonesia. Dalam kelima literatur tersebut sama-sama membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam industri nikel di dunia, dan dampak dari investasi nikel di Indonesia oleh China khususnya di Morowali, sama-sama membawa dampak positif bagi Indonesia. Investasi China memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pertambangannya terutama dalam bidang nikel, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang cukup drastis terutama sejak pengoperasian PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dengan kehadiran IMIP di Morowali, daerah tersebut semakin menyerap banyak tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur berupa jalan raya sehingga mempermudah akses logistik, pembangunan pelabuhan serta bandara yang memberikan peningkatan wisatawan maupun pendatang sehingga meningkatkan perekonomian UMKM. Sehingga harapan pemerintah pada pelaksanaan kebijakan hilirisasi nikel digambarkan melalui kelima literatur tersebut. (Tritto 2023, Diana et al. 2020, Iksan 2023, Rakhmat & Purnama 2023, Fauziyyah & Paksi 2023).

Telah banyak penelitian yang mengangkat pembahasan tentang kebijakan hilirisasi nikel, Namun belum ada satupun tulisan yang melihat bahwa hilirisasi nikel dilaksanakan sebagai bentuk sekuritisasi oleh pemerintah. Sehingga *state of art* dalam penelitian ini merujuk pada alasan Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi terhadap isu nikel melalui pembentukan kebijakan hilirisasi nikel menggunakan teori Sekuritisasi dari *Copenhagen School Studies* (CSS).

1.5.2 Kerangka Teori

Teori sekuritisasi merupakan kerangka kerja baru dalam studi keamanan yang dikembangkan oleh Buzan et al., (1998). Berangkat dari perdebatan antara *the wideners* dengan *the narrow* yang memiliki perbedaan persepsi dalam memaknai keamanan. Teori ini juga dikenal sebagai *Copenhagen School* (CSS) *Theory* yang merupakan turunan dari teori konstruktivisme.

Berawal dari sebuah pertanyaan Buzan et al. terhadap pandangan negara dalam mengkonseptualisasikan studi keamanan. Negara memandang bahwa perang dan kekuatan militer serta isu yang berhubungan dengan perang dan kekuatan merupakan inti dari studi keamanan (Buzan et al., 1998:4). Namun, pada tahun 1970 hingga 1990-an, banyak perkembangan yang mengubah persepsi para pembuat kebijakan tentang keamanan, karena munculnya tantangan baru seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, wabah pandemi, dan krisis ekonomi yang diartikulasikan dalam istilah-istilah keamanan (Buzan et al., 1998:2).

Melihat kondisi tersebut, Buzan et al. memperjuangkan pandangan radikal terhadap studi keamanan, yang membantu untuk menganalisis berbagai jenis ancaman yang lebih luas tidak hanya sekedar ancaman militer melainkan segala sesuatu yang mengancam suatu objek penting nasional untuk dapat disekuritisasi dan menjadi bagian dari agenda keamanan (Buzan et al., 1998:2-4). Pandangan baru ini sangat membantu untuk memahami batasan analisis untuk mengidentifikasi objek, ancaman, aktor dan yang paling membedakan dari pandangan sebelumnya adalah lebih menekankan bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial melalui *speech act* (Buzan et al, 1998:207). Melalui pendekatan

tersebut, aktor dari keamanan bukan lagi hanya negara saja, tetapi aktor lainnya juga dapat terlibat dalam proses sekuritisasi tergantung pada situasi dan keadaan yang memberikan hak terhadap aktor tersebut dalam menanggapi suatu isu yang dianggap mengancam (Buzan et al, 1998:34).

Konsep inti dari *Copenhagen School* adalah sekuritisasi, sedangkan tujuan sekuritisasi untuk memahami siapa yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*), terhadap masalah apa (*existential threat*), terhadap apa (*referent object*), yang merujuk pada jawaban dari pertanyaan mengapa dan menghasilkan apa, dan terpenting adalah dalam kondisi seperti apa (Buan et. al, 1998:31). Sekuritisasi digambarkan sebagai cara untuk bertahan hidup (Buzan et al., 1998:38). Sekuritisasi dapat dilihat sebagai bentuk politisasi yang lebih ekstrim dengan cara membingkai masalah sebagai sesuatu yang berada di luar politik atau bagian dari politik untuk melampaui batas-batas konvensional dalam politik (Buzan et al., 1998:23). Politisasi berarti memasukkan suatu isu ke dalam diskusi publik dan memerlukan tindakan pemerintah, sedangkan sekuritisasi menunjukan suatu isu sebagai ancaman yang mendesak sehingga memerlukan respons darurat, melampaui prosedur politik yang biasa. Berbeda dengan pandangan tradisional bahwa ancaman keamanan bersifat objektif, sekuritisasi berargumen bahwa sebenarnya keamanan merupakan produk diskursus (narasi atau wacana) dan tindakan tertentu (Buzan et al., 1998:238). Keamanan terwujud atau “disekuritisasi” ketika suatu entitas (biasanya disebut *securitizing actor*, seperti pemerintah atau organisasi internasional) menyatakan bahwa suatu isu merupakan ancaman yang mendesak, sehingga membutuhkan tindakan luar biasa yang berada di luar kerangka alur norma maupun hukum (Buzan et al., 1998:5).

Sebelum sebuah isu diklasifikasi sebagai sesuatu yang perlu penanganan khusus, Terdapat 3 tahapan bagi sebuah isu untuk mencapai sekuritisasi. Yang pertama *non-politicized*, yaitu isu yang tidak dipolitisasi atau tidak ada campur tangan pemerintah dalam menangani isu tersebut serta masyarakat tidak merasa terbebani oleh adanya isu tersebut, kemudian *politicized* atau dipolitisasi yang artinya isu tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan publik yang melibatkan

pemerintah dalam pengambilan keputusan atas kebijakan tersebut, dan yang terakhir *securitized*, yaitu isu yang dipersepsikan oleh pemerintah sebagai sebuah *existential threat* yang mengancam *referent object* sehingga *extraordinary measure* perlu dilakukan meskipun tindakan tersebut berlawanan dengan aturan dan prosedur yang semestinya (Buzan et al., 1998:24). Klasifikasi sebuah isu terletak pada tahap tertentu merupakan suatu hal yang fleksibel tergantung pada situasi sesuai pada kepentingan aktor yang ingin sebuah isu tersebut diketahui oleh masyarakat atau tidak (Buzan et al., 1998: p.24). Meskipun dalam tahapan politisasi dan sekuritisasi seringkali melibatkan negara, tidak dapat dipungkiri adanya keterlibatan aktor non negara dalam masing-masing tahapan. Yang menjadi poin penting dalam memahami tahapan hingga sekuritisasi ini adalah bagaimana orang-orang dapat menggunakan konsep tersebut dengan cara yang implisit, bukan dengan berpacu terhadap definisi filosofisnya (Buzan et al., 1998: p.24).

“Security” is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue—not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a threat” (Buzan et. al, 1998, p.25).

Dalam mempelajari sekuritisasi, penting untuk memahami kontelasi politik serta wacana-wacana. Berangkat dari pertanyaan "Kapan argumen yang disampaikan dengan cara tertentu bisa cukup meyakinkan masyarakat untuk menerima pelanggaran terhadap aturan yang biasanya harus diikuti? Jika melalui argumen tentang pentingnya dan mendesaknya ancaman yang mengancam kelangsungan hidup, aktor yang melakukan sekuritisasi (menganggap masalah tersebut sebagai masalah keamanan) berhasil melakukan tindakan di luar prosedur dan etis, maka hal tersebut dapat menjadi gambaran dari sekurtisasi (Buzan et al., 1998:24). Namun logika tersebut harus didasari oleh batasan-batasan tertentu untuk membedakan antara isu yang dipolitisasi dengan yang disekurtisasi. Batasan-batasan inilah yang menjadi komponen penting dalam sekuritisasi, agar dapat mempertimbangkan isu yang penting dengan yang tidak penting (Buzan et al., 1998:26). Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa tujuan prioritas dari sekuritisasi

adalah demi kelangsungan maupun untuk bertahan hidup (Buzan et al., 1998:8). Berikut ini adalah komponen penting dalam proses sekuritisasi:

1.5.2.1 *Existential Threat*

Sebuah isu sudah cukup untuk digolongkan sebagai ancaman ketika isu tersebut dinyatakan secara lisan sebagai sebuah ancaman oleh pemerintah (Does, 2013). Ancaman tidak lagi bersifat objektif melainkan sangat bergantung terhadap penilaian aktor terkait isu keamanan, Sehingga *perceiving threat* bersifat subyektif. Proses penentuan sebuah isu dianggap sebagai *existential threat* yaitu ketika terdapat aktor yang melakukan *framing* terhadap suatu isu dengan mengangkat isu tersebut sebagai sebuah ancaman yang dapat dijustifikasi melalui penyampaian lisan dari aktor tersebut. Penyampaian lisan inilah yang menjadi kunci dalam menganalisis *existential threat*. Sehingga definisi ancaman tidak serta merta merupakan ancaman yang benar-benar mematikan bagi negara, tetapi sangat bergantung terhadap persepsi aktor keamanan meskipun sebenarnya ancaman tersebut bukanlah ancaman yang sesungguhnya. Begitu pula sebaliknya, ketika aktor keamanan tidak menyatakan suatu isu sebagai sebuah ancaman, maka isu tersebut tidak dianggap mengancam meskipun realitanya isu tersebut sangat berbahaya (Ramadhan, 2020:5). Setelah dideklarasikan oleh aktor sekuritisasi atas adanya ancaman, maka penggunaan tindakan luar biasa dibenarkan untuk mengatasinya (Buzan et al., 1998:24).

1.5.2.2 *Referent Object*

Dalam definisi tradisional, objek referen selalu tertuju terhadap bangsa dan negara. Kelangsungan hidup bagi negara berpegang terhadap kedaulatan, sedangkan bagi bangsa, untuk mempertahankan identitas (Wæver et al. 1993;2). Pada dasarnya objek referen ialah sesuatu yang dipandang oleh aktor keamanan dan dideklarasikan sebagai objek maupun target yang terancam. Secara teoritis, Suatu hal dapat menjadi objek referen, ketika menghadapi suatu ancaman sehingga mengancam kelangsungan hidup dari objek tersebut (Buzan et al., 1998:21). Namun dalam praktiknya, aktor sekuritisasi dapat membingkai apapun sebagai objek referen.

Skala yang menjadi variabel penting dalam menganalisis objek referen (Buzan et al., 1998:36):

- a) Skala sistem
- b) Skala menengah
- c) Skala kolektivitas

Objek referen sangat berkaitan erat dengan ancaman eksistensial. Dengan memahami masalah/ancaman yang dijelaskan oleh aktor sekuritisasi, dapat membantu untuk menganalisis objek apa yang menjadi sasaran (terancam) (Buzan et. al., 1998:21). Sifat umum dari objek referen yaitu memiliki posisi penting/vital, sehingga harus dilindungi. Contohnya kelangsungan hidup ekonomi nasional atau pasar global, atau bagi negara biasanya berkaitan dengan keamanan militer dan politik. Kemudian dalam sistem ekonomi, kesehatan finansial perusahaan atau institusi dapat menjadi *referent object* yang terancam (Buzan et. al., 1998:22).

1.5.2.3 *Securitizing Actor*

Seseorang yang berargumen terhadap suatu isu yang telah melampaui logika politik pada umumnya, dan membutuhkan langkah luar biasa untuk mengatasinya, maka orang tersebut aktor sekuritisasi. Ujaran yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi mengandung makna yang mengisyaratkan bahwa hal ini mendesak, butuh perhatian khusus, dan solusi yang harus dihadirkan segera. Padahal dalam praktiknya, ancaman yang muncul belum tentu mengandung makna ancaman yang sesungguhnya (*framing issue*) sampai membahayakan masyarakat luas (Buzan et al., 1998:25). Untuk menentukan bahwa seseorang adalah aktor sekuritisasi dengan cara menganalisis keterkaitan aktor tersebut dalam memunculkan sebuah isu yang mungkin belum terdengar atau bahkan telah dibahas oleh masyarakat publik, kemudian aktor tersebut melakukan *speech act* dengan tujuan mengkonstruksi opini publik sejalan dengan kepentingan aktor dibalik isu tersebut (Buzan et al., 1998:34).

1. *Extraordinary Measure*

Ketika sebuah isu berotasi menjadi isu keamanan, sering kali hal ini membenarkan tindakan yang dianggap berlebihan atau berada di luar norma pemerintahan pada umumnya. Tindakan ini hanya dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk mencapai tujuan yang seringkali termotivasi atas kepentingan negara. Secara historis, keamanan telah menjadi pembenaran utama untuk penggunaan kekerasan atau tindakan otoriter (Buzan et al., 1998:22). Contohnya ketika pemerintah menyatakan sesuatu sebagai masalah keamanan, hal tersebut menandakan situasi darurat dan pemerintah berhak untuk menggunakan segala cara yang diperlukan demi mencegah terjadinya sesuatu yang berbahaya (Buzan et al., 1998: 21).

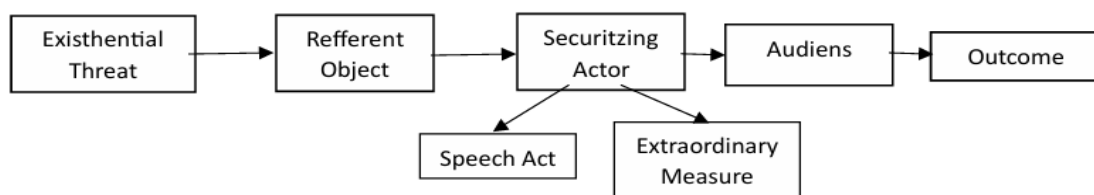
2. Speech Act

Dari seluruh rangkaian proses sekuritisasi, *speech act* menjadi kunci utama yang menentukan apakah sekuritisasi ini berhasil dilakukan atau tidak. Cara untuk mengetahui keberhasilan sekuritisasi dengan menganalisis aktor dalam menyampaikan *speech act* (Buzan et. al., 1998:42). *Speech act* merupakan sesuatu hal yang disampaikan secara lisan dan mengandung opini persuasif, seringkali tersampaikan secara implisit yang berkaitan dengan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk opini masyarakat terhadap isu yang dianggap penting (Buzan et al., 1998: 27). *Speech act* yang berhasil, ditandai dengan seberapa masyarakat dapat memahami dan menerima atas isu yang sedang di *framing* oleh pemerintah (Buzan et al., 1998:26).

Dari seluruh komponen yang telah dijelaskan, dapat dijabarkan kedalam sebuah bagan untuk memperjelas bagaimana proses dari sekuritisasi mulai hadir karena adanya *existential threat* terhadap sesuatu objek yang disebut dengan *referent object*, kemudian *securitizing actor* menempatkan diri sebagai pihak atau aktor yang ambil andil untuk mengambil perhatian masyarakat agar turut prihatin terhadap isu tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara dengan cara melakukan *speech act* hingga *extraordinary measure* sebagai tindakan nyata dari aktor untuk mendesak atau mendorong masyarakat memahami terkait isu yang memiliki urgensi untuk segera ditanggapi (Buzan et. al, 1998:31). Kemudian

puncak dari proses sekuritisasi ini terletak pada *respond* audiens terhadap isu tersebut. Jika masyarakat publik memahami akan apa yang sedang terjadi atau isu yang sedang disebarluaskan oleh aktor sekuritisasi, maka sekuritisasi dianggap berhasil dilaksanakan dan mencapai output (Buzan et al., 1998:26).

Gambar 1.1 Bagan Proses Sekuritisasi



Sumber : Buzan et al., (1998) (Diolah oleh Penulis)

Meskipun komponen memiliki definisi dan batasannya masing-masing, tugas dari analisis sekuritisasi tidak hanya mencari objek atau ancaman apa yang benar-benar mengancam, namun penulis harus bisa memahami proses bagaimana isu ini dapat dikonstruksi di tengah masyarakat dan menjadi pemahaman bersama terhadap apa yang dianggap penting dan disetujui sebagai ancaman (Buzan et al., 1998:31). Sehingga apa yang dimaksud dengan ancaman, terkonstruksi berdasarkan sudut pandang aktor atau bersifat *subjective*. Namun sukses tidaknya sekuritisasi tidak ditentukan oleh tokoh yang melakukan "sekuritisasi" melainkan diukur dari penerimaan masyarakat publik sebagai target audiens meskipun hanya sebatas mendiskusikan terkait ancaman yang sedang digaungkan oleh aktor sekuritisasi (Buzan et al., 1998: 31). Sehingga masyarakat dapat memahami alasan aktor sekuritisasi atas pengambilan keputusan yang membenarkan pelanggaran aturan politik biasa. Hanya dengan melakukan *framing* terhadap sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, tidak otomatis membuat suatu isu disekuritisasi, perlu adanya pengakuan dari audiens tentang urgensi dan perlunya tindakan darurat. Tidak semua ancaman sesungguhnya menjadi ancaman yang nyata, Namun *presenting* sebuah isu dan *audience* atau masyarakat mengakui adanya ancaman maka proses sekuritisasi tetap dapat terjadi (Buzan et al., 1998:25).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 *Speech Act*

Penggunaan teori bahasa dalam proses sekuritisasi disebut dengan *speech act* atau tindak tutur (Buzan et al., 1998 :26). Waever mendefinisikan tindak tutur sebagai tindakan diskursif (penyampaian yang mengandung alasan logis) yang digunakan untuk meyakinkan publik terhadap suatu isu keamanan sehingga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan khusus di luar proses politik biasa untuk menangani isu tersebut. Kunci keberhasilan dari proses sekuritisasi terletak pada kelihaian aktor sekuritisasi dalam memilah kata yang bersifat persuasif secara lisan yang dapat mendorong terbentuknya opini di tengah masyarakat sesuai yang diharapkan aktor tersebut (Buzan et al., 1998:34). *Speech act* yang berhasil terjadi ketika masyarakat mulai mendiskusikan terkait isu maupun topik yang sedang diangkat oleh aktor sekuritisasi (Buzan et al., 1998 :26).

1.6.1.2 *Securitizing Actor*

Seorang aktor sekuritisasi memiliki peran untuk mendramatisir dan menunjukan sebuah isu sebagai hal yang paling penting untuk membentuk wacana keamanan. Berfokus pada pidato atau ujaran yang disampaikan oleh lembaga menjadi salah satu cara yang memudahkan untuk menentukan aktor sekuritisasi (Buzan et al., 1998:41). Aktor sekuritisasi adalah seseorang atau kelompok yang yang menyampaikan *speech act* dan bertindak menegaskan perlunya kewenangan untuk mengatasi isu tersebut dengan menggunakan cara yang melampaui alur normal pada umumnya (Buzan et. al., 1998:40). Untuk memahami tindakan aktor sekuritisasi, dapat dilakukan dengan menganalisis dan memahami proses-proses yang terlibat dalam melahirkan sebuah asumsi bersama tentang apa yang harus dilihat sebagai sebuah ancaman dan bagaimana menanggapiya secara kolektif, daripada mengevaluasi beberapa ancaman objektif yang “benar-benar” mengancam sesuatu yang harus dilindungi atau diamankan (Buzan et al., 1998:42).

1.6.1.3 *Referent Object*

Objek referen adalah sesuatu yang dianggap terancam keberadaanya oleh aktor sekuritisasi dan memiliki keterkaitan terhadap kelangsungan hidup banyak orang. Hal ini dapat mencakup negara, masyarakat, identitas, atau bahkan ekosistem, tergantung pada konteks masalah keamanan yang sedang dianalisa (Buzan et al., 1998, 36). Dalam bukunya yang berjudul “A New Framework for Analyse”, Buzan et al. menyampaikan bahwa objek referen harus dapat dikontekstualisasikan dengan salah satu dari lima sektor keamanan yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Buzan et. al., 1998, 26). Namun sejatinya tidak ada sektor yang berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan sektor lainnya. Untuk memperjelas batasan analisis untuk menentukan objek referen, setiap sektor memiliki objek acuan yang spesifik seperti sektor militer biasanya melibatkan negara, sektor politik melibatkan kedaulatan nasional, sektor sosial terkait identitas kolektif, sektor ekonomi melibatkan ekonomi nasional, sektor lingkungan hidup, ekosistem dan spesies yang terancam punah (Buzan et al., 1998, 22).

1.6.1.4 *Extraordinary Measure*

Tindakan luar biasa mengacu pada tindakan yang diambil di luar batas normal prosedur politik dalam menanggapi ancaman eksistensial yang dirasakan. Tindakan-tindakan ini sering kali dibenarkan oleh urgensi situasi dan kebutuhan untuk melindungi suatu objek tertentu (misalnya, negara, masyarakat, atau identitas) (Buzan et al., 1998:38). Sekuritisasi terjadi ketika sebuah isu dibingkai sebagai ancaman yang signifikan yang membutuhkan tanggapan segera dan luar biasa. Proses ini melibatkan *securitizing actor* dan *speech act* yang berhasil diterima oleh target audien dan disetujui bahwa isu tersebut dapat diterima sebagai ancaman (Buzan et al., 1998:5). Langkah-langkah luar biasa dilegitimasi melalui bahasa dalam menyampaikan urgensi dan risiko eksistensial (Buzan et al., 1998:28). Sebagai contoh, pemerintah menetapkan UU proteksionisme terhadap nikel padahal UU tersebut melawan perjanjian GATT (Wibisana & Radhica, 2023).

1.6.1.5 *Existential Threat*

Ancaman eksistensial didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap kelangsungan hidup suatu objek tertentu, yang dapat lintas sektoral (Buzan et al., 1998:27) . Keamanan pada dasarnya adalah tentang kelangsungan hidup, sehingga penting untuk dapat mengidentifikasi apa yang mengancam kelangsungan hidup. Ancaman dapat terdeteksi ketika aktor sekuritisasi mengetahui eksistensi dari ancaman tersebut dan mulai melakukan *framing* isu agar target audiens tau bahwa ada suatu objek yang terancam dan membutuhkan tindakan diluar prosedur politik pada umumnya (Buzan et al., 1998:24).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Speech Act*

Tindak tutur yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pengaruh tokoh-tokoh politik utama Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perekonomian, dan aktor-aktor penting yang turut menyuarakan pernyataan resmi melalui media, seperti wawancara, pidato verbal, pesan politik, dan dokumen resmi yang dipublikasikan. Konsep *speech act* difokuskan pada pesan lisan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengkonstruksi opini publik.

1.6.2.2 *Securitizing Actor*

Seseorang atau kelompok yang melakukan suatu usaha untuk membentuk opini publik melalui *speech act* atau tindak tutur dengan cara berpidato, wawancara hingga ujaran lisan dan memiliki tujuan untuk meng-*framing* suatu isu keamanan maka orang tersebut dapat disebut sebagai aktor sekuritisasi. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahwa aktor dibalik hilirisasi nikel ini merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pemerintah Indonesia. Selain presiden, pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi hingga Kementerian Investasi/BKPM memberikan

suaranya dalam menilai hilirisasi nikel sebagai jalan utama untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.

1.6.2.3 *Referent Object*

Referen objek diyakini sebagai suatu objek terancam menjadi sasaran. Segala hal yang mengganggu kedaulatan suatu negara, sama halnya mengancam kelangsungan negara tersebut. Indonesia menjadi objek dalam penelitian ini karena kehadiran sistem warisan kolonial khususnya terhadap komoditas nikel yang berlangsung lama telah mengganggu kebebasan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam sepenuhnya. Hal ini menyebabkan munculnya potensi yang mengganggu kedaulatan negara, karena negara asing yang telah melakukan praktik eksploitasi nikel dengan harga rendah, tidak ingin tunduk terhadap kebijakan hilirisasi nikel hingga mengambil tindakan jauh dengan menggugat Indonesia atas kebijakan proteksionismenya.

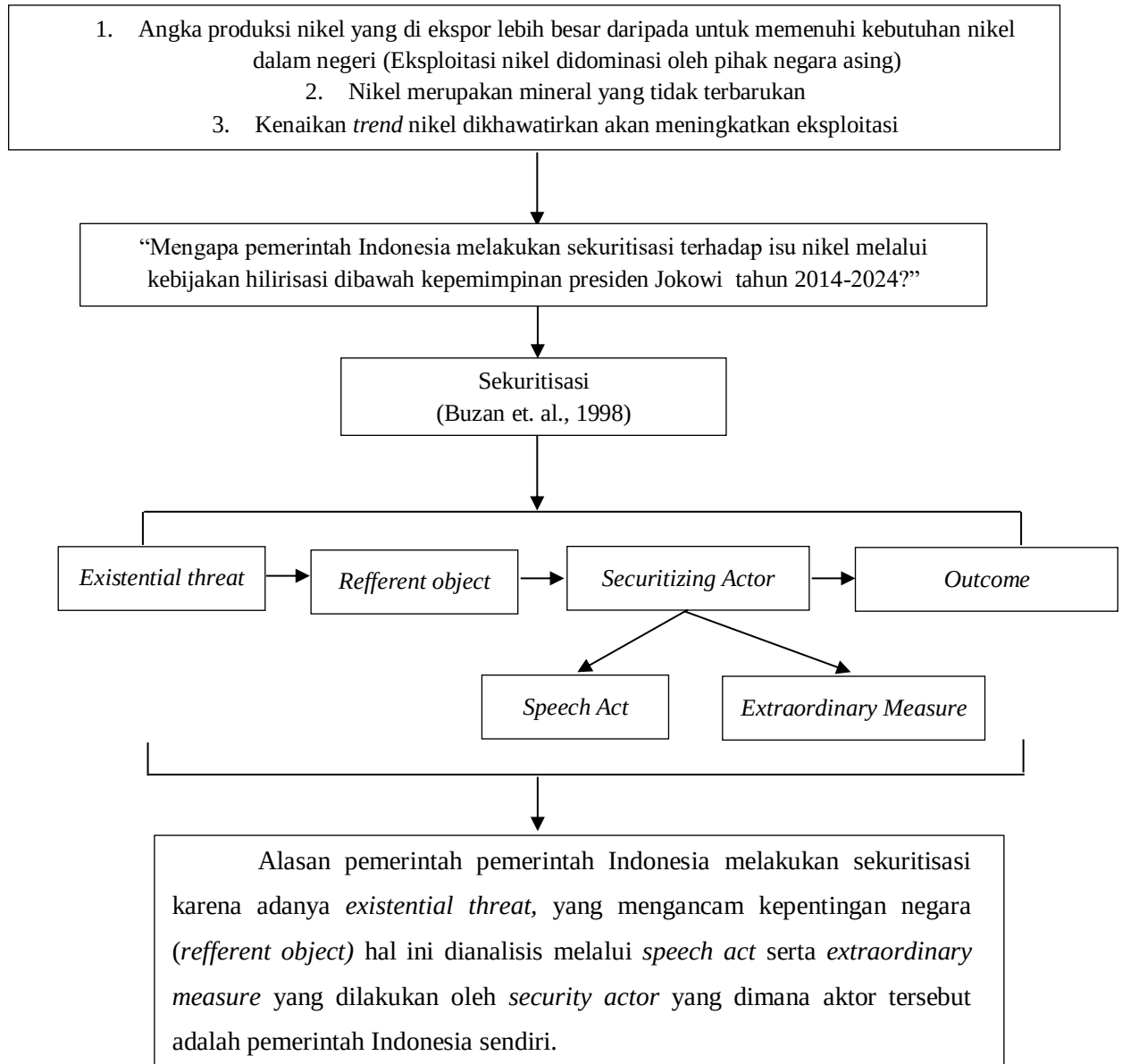
1.6.2.4 *Extraordinary Measure*

Tindakan luar biasa dalam konteks keamanan, memiliki arti tindakan yang diambil di luar batas normal prosedur politik dalam menangani ancaman eksistensial. Hilirisasi nikel merupakan keputusan dari Pemerintah Indonesia yang dimulai sejak tahun 2009, dan terus mengalami perubahan seharusnya mulai berlaku secara efektif pada tahun 2024.

1.6.2.5 *Existential Threat*

Suatu hal dianggap sebagai ancaman ketika ada objek yang menjadi sasaran yang terancam. Untuk dapat mendeteksi ancaman, perlu diketahui objek apa yang sedang terancam. Dalam penelitian ini, Pemerintah Indonesia memandang bahwa eksploitasi atau ekspor bahan mentah jika terus berlangsung akan menghilangkan kesempatan bagi Indonesia untuk menikmati nilai tambah dari nikel tersebut. Sehingga yang dimaksud dari “ancaman” dalam penelitian ini adalah sistem warisan kolonial berupa ekspor bahan mentah.

Gambar 1. 2 Bagan Kerangka Alur Berpikir



1.7 Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini adalah alasan pemerintah melakukan sekuritisasi terhadap isu nikel melalui kebijakan hilirisasi. Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi karena adanya *existential threat*, yang mengancam kepentingan negara (*refferent object*) hal ini dianalisis melalui *speech act* yang

dilakukan oleh *security actor* yang dimana aktor tersebut adalah Pemerintah Indonesia sendiri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Upaya dan proses dalam sekuritisasi tersebut akan dianalisis dalam artikel ini melalui penelitian berbasis metode kualitatif eksplanatif. Penulisan eksplanatif adalah penulisan yang ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dua atau lebih gejala, fenomena atau variabel (Kosasih, 2014).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, situs penelitian dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh dalam realisasi kebijakan hilirisasi nikel. Penulis bertujuan untuk menganalisis keterlibatan aktor-aktor tersebut untuk melihat proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pembentukan kebijakan hilirisasi nikel.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang berbentuk kata-kata atau deskripsi verbal yang menggambarkan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan sekuritisasi. Data kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tertentu melalui analisis deskriptif yang mengutamakan konteks dan perspektif yang diberikan oleh partisipan atau dokumen yang dianalisis (Creswell, 2014).

1.8.5 Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti transkrip wawancara, dokumen resmi, dan teks pidato. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penulisan, artikel, dan media-media lainnya yang kredibel. Data primer dan sekunder memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014).

1.8.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua informan pada tanggal 28 November 2024 melalui platform Zoom. Informan pertama adalah Bapak Bayu Wahri Yanto, S.T., selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda di Kementerian Investasi/BKPM, sementara informan kedua adalah Bapak Dr. Julian Abassadur Shiddiq, S.T., M.T., selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan media lainnya.

1.8.7 Analisis Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi teknik *qualitative content analysis* untuk menilai pandangan pemerintah Indonesia yang menjadi subyek utama penulisan ini. Sesungguhnya *content analysis* menjadi bagian dari teknik analisis kuantitatif, dengan menganalisis data empiris/objektif dari teks untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari sebuah teks (Zhang & Wildemuth, 2009).

Qualitative conten analysis merupakan teknik hasil kolaborasi antara kuantitaif dan kualitatif yang hadir sebagai kritik dari *content analysis* karena dianggap hanya merujuk pada data obyektif sehingga teks tidak dapat diidentifikasi dengan maksimal (Rahardjo, 2017). Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan menggunakan analisis wacana (analisis teks berdasarkan tingkat kalimat), analisis retorik (analisis terhadap teks yang

mengandung retorika berupa pidato dan pernyataan), analisis percakapan (analisis berdasarkan pertukaran verbal seperti teks wawancara) (Zhang & Wildemuth, 2009).

Perbedaan antara *qualitative content analysis* dengan *content analysis* konvensional terletak pada aspek jenis penulisan, jenis analisis data, dan metode sampling data. Dari segi jenis penulisan, *quantitative content analysis* dikembangkan di bawah payung penulisan kuantitatif dengan menghitung jumlah kata dari suatu teks untuk mencari makna tertentu. Sebagai pembedanya, *qualitative content analysis* dikembangkan dari bidang ilmu antropologi, sosiologi, dan psikologi untuk mengeksplorasi makna-makna dari suatu teks secara lebih komprehensif. Dari segi jenis analisis data, *quantitative content analysis* bersifat deduktif dengan tujuan menguji hipotesis atau rumusan masalah yang diekstraksi dari suatu teori, sedangkan *qualitative content analysis* bersifat induktif yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diamati (Ahmad, 2018). Terakhir dari segi metode sampling data, *quantitative content analysis* menggunakan data-data yang diperoleh secara acak atau pendekatan probabilitas lainnya untuk memastikan validitas penulisan, sedangkan *qualitative content analysis* biasanya terdiri dari teks-teks yang dipilih secara sengaja yang relevan dengan pertanyaan penulisan sedang diselidiki (Zhang & Wildemuth, 2009).

Dalam penulisan ini, penulis akan memberi makna atau tafsir terhadap pilihan diksi atau kata yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam pernyataannya yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan hilirisasi nikel. Penulis akan menggunakan data-data yang diambil dari wawancara, pidato, komentar, maupun pernyataan Pemerintah Indonesia dari periode yang berbeda-beda dengan audiens yang juga berbeda untuk menganalisa konsistensi pemerintah dalam menggaungkan hilirisasi nikel.

1.8.8 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian dari tahun 2012 hingga 2023 dengan alasan bahwa diskusi publik terkait hilirisasi nikel telah dibahas sebelum kebijakan ini mulai dijalankan pada tahun 2014. Namun diskusi ini semakin serius ketika Ahmad

Shelby, salah satu perwakilan dari pihak Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) menggugat Menteri ESDM yang menjabat saat itu karena dianggap memaksakan menjalankan kebijakan larangan ekspor tanpa adanya persetujuan dan sosialisasi yang *imprehensive* dari pelaku usaha nikel yang merupakan subjek yang ditujukan dalam peraturan pemerintah terkait larangan ekspor biji mentah nikel. Namun disisi lain, terdapat sosialisasi terkait hilirisasi nikel yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan PT Bank Mandiri, Tbk dalam rangka mendukung jalannya kebijakan hilirisasi (Kemenkeu, 2013). Melalui sosialisasi tersebut, menunjukkan bahwa Asosiasi Pertambangan Indonesia telah mendukung terlaksananya kebijakan hilirisasi dengan menjadi narasumber yang diwakili oleh Clayton Allen Wenas selaku Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia dengan memberikan pemaparan pentingnya peran pelaku Industri Tambang dalam hilirisasi (Kemenkeu, 2013). Melihat *respond* masyarakat terutama pengusaha tambang nikel menuai pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, Maka penelitian ini dibatasi dari tahun 2013.

Kemudian penelitian ini dibatasi hingga tahun 2023, Karena dalam rentang tahun tersebut, kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi nikel mengalami beberapa perubahan bahkan percepatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2022, dipercepat menjadi 2020. Ada berbagai faktor yang menyebabkan percepatan tersebut, yang tentunya langkah tersebut merupakan langkah keamanan yang diambil pemerintah karena timbulnya urgensi. Sehingga untuk menganalisis proses sekuritisasi dalam isu nikel ini, penulis harus melihat kondisi sebelum, saat, dan sesudah proses sekuritisasi. Tujuanya untuk melihat cara pemerintah yang konsisten mengkontruksi opini publik terkait urgensi dari pelaksanaan kebijakan hilirisasi. Selain itu, penulis perlu untuk menganalisis *respond* dari masyarakat Indonesia dan pengusaha nikel yang dalam penelitian ini menjadi *object* atau target sekuritisasi sebagai salah satu hasil dari proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah. Rentang tahun 2020 hingga 2023 karena pemerintah masih konsisten mengkontruksi opini publik, karena diskusi terkait kebijakan hilirisasi masih berjalan hingga saat ini namun akan dibatasi hingga 2023 saja.

1.8.9 Kualitas Data

Dengan teori dan metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini, salah satu pertimbangan penting adalah seberapa valid dan kredibel hasil analisis dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat dianggap sebagai langkah sekuritisasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Barry et al., (1998) dalam karya *A New Framework for Analysis* memberikan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil memang mencerminkan proses sekuritisasi. Indikator-indikator ini mencakup penilaian terhadap bagaimana aktor-aktor kunci, seperti pemerintah dan lembaga terkait, merumuskan ancaman terhadap negara, serta bagaimana pernyataan atau kebijakan mereka mempengaruhi persepsi publik dan komunitas internasional. Selain itu, validitas hasil analisis dapat diperoleh dengan membandingkan temuan-temuan dalam penelitian ini dengan pendapat dan analisis dari para ahli yang berkompeten di bidang studi keamanan internasional, seperti akademisi dan praktisi yang telah lama terlibat dalam isu-isu sekuritisasi. Oleh karena itu, wawancara dengan para ahli dan pemerhati kebijakan, serta perbandingan dengan literatur yang relevan, akan menjadi kunci untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.